



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **BOI Bin MAMING;**
 2. Tempat Lahir : Sinjai;
 3. Umur/Tanggal Lahir: 20 Tahun/8 April 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Bontokunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai ;
 7. A g a m a : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;

- II. 1. Nama Lengkap : **ARMAN Bin NAING;**
 2. Tempat Lahir : Sinjai;
 3. Umur/Tanggal Lahir: 18 Tahun/21 September 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Bontokunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
 7. A g a m a : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj. tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj. tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BOI Bin MAMING dan Terdakwa II. ARMAN Bin NAING bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti tersebut dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BOI Bin MAMING dan Terdakwa II. ARMAN Bin NAING dengan pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek seragam sekolah warna biru putih gambar lambing Tut Wuri Handayani yang bagian dada kanan robek;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek, lengannya warna putih yang bagian dada kanan robek;

dikembalikan kepada Akmal Hasan Bin Hasan.

- sebuah kunci sepeda motor Honda warna putih hitam;

dikembalikan kepada Azman Saputra alias Emmang Bln Sulkipli.

4. Menetapkan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-37/Sinjai/Euh.2/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. BOI Bin MAMING bersama-sama dengan terdakwa II. ARMAN Bin NAING serta AZMAN SAPUTRA alias EMMANG Bin SULKIPLI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Bontokunyi Desa Erabaru Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni AKMAL HASAN Bin HASAN yang masih berumur 16 tahun berdasarkan FotoCopy Kartu Keluarga (FotoCopy Kartu Keluarga terlampir dalam berkas), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Akmal Hasan Bin Hasan saat pulang sekolah sekitar jam 14.00 Wita tepatnya di jalan Dsn.Lambari Ds.Tellulimpoe tiba-tiba terdakwa I. BOI Bin MAMING bersama-sama dengan terdakwa II. ARMAN Bin NAING serta Azman Saputra alias Emmang Bin Sulkipli (diajukan dalam berkas terpisah) berada dipinggir jalan sehingga Akmal Hasan Bin Hasan berhenti dan ada juga Lk Muhammad Fazrin yang bertanya kepada Akmal Hasan Bin Hasan "ikut-ikutko juga dek" dan Akmal Hasan Bin Hasan menjawab "kenapa" dan saat itulah terdakwa I. BOI Bin MAMING dari arah belakang langsung memukul Akmal Hasan Bin Hasan dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak dua kali kearah Akmal Hasan Bin Hasan dan mengenai pundak sebelah kanan Akmal Hasan Bin Hasan dan saat yang bersamaan ada terdakwa II. ARMAN Bin NAING dari samping kiri Akmal Hasan Bin Hasan yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali kearah Akmal Hasan Bin Hasan dan mengenai pundak sebelah kiri sedangkan Azman Saputra alias Emmang Bin Sulkipli juga langsung memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan yang menggenggam sesuatu namun Akmal Hasan Bin Hasan tidak terlalu memperhatikan apa yang Azman Saputra alias Emmang Bin Sulkipli pegang sebanyak satu kali dari arah depan Akmal Hasan Bin Hasan dan mengenai dada kanan Akmal Hasan Bin Hasan.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa serta Azman saputra maka saksi Korban AKMAL HASAN Bin HASAN mengalami luka terbuka pada perut sebelah kanan atas sesuai Visum Et Repertum Nomor ; 26/PKM-MN/TL/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter A.SRI UTARI Dokter pada Puskesmas Mannanti Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Kepala : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Muka : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Tangan : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Badan : Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter
 - Kaki : Tidak ditemukan luka maupun memar
- Kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh Benturan Benda tajam.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa I. BOI Bin MAMING bersama-sama dengan terdakwa II. ARMAN Bin NAING serta AZMAN SAPUTRA alias EMMANG Bin SULKIPLI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Bontokunyi Desa Erabaru Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Akmal Hasan Bin Hasan saat pulang sekolah sekitar jam 14.00 Wita tepatnya di jalan Dsn.Lambari Ds.Tellulimpoe tiba-tiba terdakwa I. BOI Bin MAMING bersama-sama dengan terdakwa II. ARMAN Bin NAING serta Azman Saputra alias Emmang Bin Sulkipli (diajukan dalam berkas terpisah) berada dipinggir jalan sehingga Akmal Hasan Bin Hasan berhenti dan ada juga Lk Muhammad Fazrin yang bertanya kepada Akmal Hasan Bin Hasan "ikut-ikutko juga dek" dan Akmal Hasan Bin Hasan menjawab "kenapa" dan saat itulah terdakwa I. BOI Bin MAMING dari arah belakang langsung memukul Akmal Hasan Bin Hasan dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak dua kali kearah Akmal Hasan Bin Hasan dan mengenai pundak sebelah kanan Akmal Hasan Bin Hasan dan saat yang bersamaan ada terdakwa II. ARMAN Bin NAING dari samping kiri Akmal Hasan Bin Hasan yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali kearah Akmal Hasan Bin Hasan dan mengenai pundak sebelah kiri sedangkan Azman Saputra alias Emmang Bin Sulkipli juga langsung memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan yang menggenggam sesuatu namun Akmal Hasan Bin Hasan tidak terlalu memperhatikan apa yang Azman Saputra alias Emmang Bin Sulkipli pegang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



sebanyak satu kali dari arah depan Akmal Hasan Bin Hasan dan mengenai dada kanan Akmal Hasan Bin Hasan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa serta Azman saputra maka saksi Korban AKMAL HASAN Bin HASAN mengalami luka terbuka pada perut sebelah kanan atas sesuai Visum Et Repertum Nomor; 26/PKM-MN/TL/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter A.SRI UTARI Dokter pada pada Puskesmas Mannanti Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan;
 - Kepala : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Muka : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Tangan : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Badan : Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter
 - Kaki : Tidak ditemukan luka maupun memar

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh Benturan Benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKMAL HASAN Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Dsn. Bontokunyi Ds. Erabaru Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai;
 - Bahwa adapun masalah atau penyebabnya sore hari ada anak-anak muda sedang main sepak takraw dilapangan dan saat itu ada terdakwa I. Boi bersama temannya marah atau tersinggung karena merasa diketawai atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



diteriaki oleh anak-anak muda yang main sepak takraw, kemudian pada hari rabu tanggal 25 oktober 2017 saksi naik sepeda motor pulang sekolah tepatnya dijalanan saat itu saksi melihat banyak orang atau masyarakat dan saksi melihat ada terdakwa I. Boi bersama terdakwa II. Arman dan Azman Saputra berada dipinggir jalan sehingga saksi berhenti dan ada Lk Muhammad Fazrin yang bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ikut-ikutko juga dek" dan saksi menjawab "kenapa" saat itulah terdakwa I. Boi langsung memukul saksi demikian juga terdakwa II. Arman dan Azman Saputra dan saat itu Lk Muhammad Fazrin meleraikan bersama satu orang lainnya;

- Bahwa adapun caranya terdakwa I. Boi dari arah belakang Lk Muhammad Fazrin langsung memukul saksi dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak dua kali kearah saksi mengenai pundak sebelah kanan, saat itulah Lk Muhammad Fazrin bersama satu orang lainnya meleraikan dengan mendorong dan menghalangi terdakwa I. Boi dan saat yang bersamaan ada terdakwa II. Arman dari samping kiri saksi yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali kearah saksi dan mengenai pundak sebelah kiri sedangkan Azman saputra juga langsung memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan yang menggenggam sesuatu namun saksi tidak terlalu perhatikan sebanyak satu kali dari arah depan saksi dan mengenai dada kanan saksi selanjutnya terdakwa I. Boi bersama terdakwa II. Arman serta Azman Saputra lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi belum mengetahui atau menyadari kalau saksi mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian dada kanan serta saksi juga belum mengetahui kalau baju seragam sekolah dan baju kaos dalam yang saksi pakai ada bekas pada bagian dada kanan;
- Bahwa yang telah melukai dada kanan saksi yaitu Azman Saputra karena saat kejadian pengeroyokan memang Azman Saputra yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan yang menggenggam sesuatu dari arah depan dan mengenai dada kanan saksi dan kalau dilihat dari bekas robekan baju seragam sekolah dan baju kaos dalam yang saksi kenakan serta luka pada bagian dada kanan saksi seperti terkena benda tajam;
- Bahwa saksi mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian dada sebelah kanan dan baju seragam sekolah serta kaos dalam yang saksi pakai robek pada bagian dada kanan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



- Bahwa saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasanya dan saksi tidak dapat bersekolah karena saksi merasakan sakit dan rasa nyeri pada bagian luka di dada kanan dan kepala saksi masih terasa pusing-pusing dan saksi merasakan takut atau trauma
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. HASAN Bin SOMPORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul anak Saksi yakni Saksi Akmal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada dirumah kemudian tiba-tiba ada keluarga menelpon dan mengatakan kalau anak saksi ada yang pukul, saksi pun menuju ke tempat kejadian dan setelah sampai saksi melihat anak saksi mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian dada kanannya dan anak saksi mengatakan kalau pelaku penganiayaan adalah terdakwa I. Boi bersama terdakwa II. Arman dan Azman Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah atau penyebabnya sampai anak saksi dikeroyok;
- Bahwa menurut anak saksi yang telah melukai dada kanannya yaitu Azman saputra karena saat kejadian penggeroyokan memang Azman Saputra yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan yang menggenggam sesuatu dari arah depan dan mengenai dada kanan saksi korban dan kalau dilihat dari bekas robekan baju seragam sekolah dan baju kaos dalam yang dikenakan saksi korban serta luka pada bagian dada kanan, seperti robekan atau luka terkena benda tajam semacam badik;
- Bahwa anak saksi mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian dada sebelah kanan dan baju seragam sekolah serta kaos dalam yang dipakai robek pada bagian dada kanan dan seperti bekas terkena benda tajam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;



3. MUHAMMAD FAZRIN Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi Akmal Hasan;
- Bahwa pelakunya yang saksi ketahui saat itu hanya terdakwa I. Boi dan nanti setelah kejadian baru saksi ketahui kalau terdakwa II. Arman dan Azman Saputra juga pelakunya;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihatnya langsung dan saat itu saksi yang melerai;
- Bahwa adapun caranya saksi sedang bicara dengan saksi korban dan saat itulah tiba-tiba dari belakang saksi terdakwa I. Boi langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tanan kanan namun saksi tidak ingat berapa kali dan mengenai pada bagian mana dan saksi yang melerai bersama Lk Adi dengan mendorong tubuh terdakwa I. Boi dan saat itu ada juga terdakwa II. Arman dan Azman Saputra ditempat kejadian dan saat itu saksi tidak sempat memperhatikan saat terdakwa II. Arman bersama Azman Saputra yang juga memukul saksi korban karena saksi sementara melerai terdakwa I. Boi dan saksi membelakangi saksi korban selanjutnya terdakwa I. Boi bersama terdakwa II. Arman dan Azman Saputra pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mereka sebelumnya dan saksi dengar dari anak-anak bahwa beberapa hari sebelumnya ada anak-anak dari Dsn.Bontokunyi Ds Erabaru dikeroyok oleh anak-anak dari Dsn.Erasa Ds.Erabaru sehingga anak-anak dari Dsn.Bontokunyi Ds Erabaru berniat ingin menghadang anak-anak dari Dsn Erasa Ds Erabaru yang lewat pulang sekolah;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saksi korban sudah mengalami luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan ataupun baju seragam sekolah dan baju kaos dalam yang dikenakan oleh saksi korban robek pada bagian dada kanan dan nanti saksi mengetahuinya setelah kejadian saat saksi korban sudah pulang dan orang-orang kalau saksi korban mengalami luka terbuka ada bagian dada kiri bekasnya seperti ditikam dengan benda tajam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan



4. RИСLAM Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi Akmal Hasan;
- Bahwa adapun caranya menurut saksi korban bahwa saat itu ada Lk Muhammad Fazrin yang bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "ikut-ikutko juga dek" dan dijawab saksi korban "kenapa" saat itulah terdakwa I. Boi langsung memukul saksi korban dengan tinju tangan dan mengenai dan saat itulah terdakwa II. Muhammad Fazrin bersama satu orang lainnya meleraikan dengan mendorong dan menghalangi terdakwa I. Boi dan saat yang bersamaan terdakwa II. Arman bersama Azman Saputra juga langsung memukul dengan menggunakan tinju tangan;
- Bahwa saksi korban mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian dada sebelah kanan dan baju seragam sekolah serta kaos dalam yang dipakai robek pada bagian dada kanan dan seperti bekas terkena benda tajam;
- Bahwa saat itu yang ada ditempat kejadian banyak orang yang melihat baik dari masyarakat maupun anak-anak muda teman-teman dari terdakwa I. Boi bersama terdakwa II. Arman dan Azman Saputra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. AZMAN SAPUTRA alias EMMANG Bin SULKIPLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi yang telah memukul Saksi Akmal Hasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dsn. Bontokunyi Ds. Erabaru Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai;
- Bahwa adapun caranya saat itu Lk Muhammad Fazrin sedang bercerita dengan saksi korban saat itulah terdakwa I. Boi dari arah belakang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak dua kali kearah muka saksi korban dan saat itulah terdakwa bersamaan dengan terdakwa II. Arman dari samping kiri saksi korban yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



kearah saksi korban dan mengenai pundak sebelah kiri sedangkan saksi langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang menggenggam kunci motor yang bagian runcingnya menghadap depan sebanyak satu kali dari arah depan saksi korban dan mengenai dada kanan saksi korban;

- Bahwa yang telah melukai dada kanan saksi korban yaitu saksi karena saat kejadian pengeroyokan memang saksi yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan dari arah depan dan mengenai dada kanan saksi korban dan saat itu saksi memukul saksi korban menggenggam sebuah kunci motor Honda ditangan kanan dan kunci motor Honda tersebut yang melukai saksi korban;
- Bahwa saksi pada saat kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut saksi tidak pernah membawa sebilah senjata tajam ataupun badik dan benar saksi sering atau selalu bersama-sama terdakwa I. Boi dan terdakwa II. Arman;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui akibat luka yang dialami oleh saksi korban dan nanti saksi mengetahui kalau saksi korban mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian dada sebelah kanan dan baju seragam sekolah serta kaos dalam yang dipakai korban robek pada bagian dada kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : BOI Bin MAMING

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Azman Saputra yang telah memukul Saksi Akmal Hasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dsn. Bontokunyi Ds. Erabaru Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun caranya saat itu Lk Muhammad Fazrin sedang bercerita-cerita dengan saksi korban saat itulah terdakwa dari arah belakang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak dua kali kearah muka saksi korban dan saat itulah terdakwa II. Arman dari samping kiri saksi korban yang memukul dengan menggunakan tinju tangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



kanan sebanyak satu kali kearah saksi korban dan mengenai pundak sebelah kiri sedangkan Azman Saputra langsung memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali dari arah depan saksi korban dan mengenai dada kanan saksi korban;

- Bahwa yang telah melukai dada kanan saksi korban yaitu Azman Saputra karena saat kejadian pengeroyokan memang saksi yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan dari arah depan dan mengenai dada kanan saksi korban dan saat itu Azman Saputra memukul saksi korban menggenggam sebuah kunci motor Honda ditangan kanan dan kunci motor Honda tersebut yang melukai saksi korban;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut Azman Saputra tidak pernah membawa sebilah senjata tajam ataupun badik;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengetahui akibat luka yang dialami oleh saksi korban dan nanti terdakwa mengetahui kalau saksi korban mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian dada sebelah kanan dan baju seragam sekolah serta kaos dalam yang dipakai korban robek pada bagian dada kanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Terdakwa II : ARMAN Bin NAING

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Azman Saputra yang telah memukul Saksi Akmal Hasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dsn. Bontokunyi Ds. Erabaru Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun caranya saat itu Lk Muhammad Fazrin sedang bercerita-cerita dengan saksi korban saat itulah terdakwa dari arah belakang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak dua kali kearah muka saksi korban dan saat itulah terdakwa dari samping kiri saksi korban yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali kearah saksi korban dan mengenai pundak sebelah kiri sedangkan Azman Saputra langsung memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali dari arah depan saksi korban dan mengenai dada kanan saksi korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melukai dada kanan saksi korban yaitu Azman Saputra karena saat kejadian pengeroyokan memang saksi yang memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan dari arah depan dan mengenai dada kanan saksi korban dan saat itu Azman Saputra memukul saksi korban menggenggam sebuah kunci motor Honda ditangan kanan dan kunci motor Honda tersebut yang melukai saksi korban;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut Azman Saputra tidak pernah membawa sebilah senjata tajam ataupun badik;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengetahui akibat luka yang dialami oleh saksi korban dan nanti terdakwa mengetahui kalau saksi korban mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian dada sebelah kanan dan baju seragam sekolah serta kaos dalam yang dipakai korban robek pada bagian dada kanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek seragam sekolah warna biru putih gambar lambang Tut Wuri Handayani yang bagian dada kanan robek;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek, lengannya warna putih yang bagian dada kanan robek;
- Sebuah kunci sepeda motor Honda warna putih hitam;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 26/PKM-MN/TL/X/2017 tanggal 6 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter A. SRI UTARI Dokter pada Puskesmas Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 313/DIS/CS/SJ/II/2003, tanggal 5 Februari 2003 atas nama AKMAL HASAN;
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yakni dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;**
- 3. Terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Terdakwa I Boi Bin Maming dan Terdakwa II Arman Bin Naing;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Para Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “**setiap orang**” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **menempatkan** adalah menaruh, atau meletakkan, atau memasang. Yang dimaksud dengan **membiarkan** adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan, atau tidak menjaga baik-baik. R. SOESILO dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa orang yang **melakukan** (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; orang yang **menyuruh melakukan** (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan; sedangkan orang yang **turut serta melakukan** (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum antara lain :

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Dsn. Bontokunyi Ds. Erabaru Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Azman Saputra telah memukul Saksi Korban Akmal Hasan;
- ✓ Bahwa Terdakwa I dari arah belakang memukul Saksi Korban dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak dua kali kearah muka Saksi Korban, pada saat yang hampir bersamaan Terdakwa II dari samping kiri Saksi Korban juga memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pundak sebelah kiri Saksi Korban, sedangkan Saksi Azman Saputra juga langsung memukul dengan menggunakan tinju tangan kanan sambil menggenggam sebuah kunci motor Honda sebanyak satu kali dari arah depan saksi korban dan mengenai dada kanan saksi korban;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Azman Saputra tersebut, Saksi Akmal Hasan mendapat perawatan atas luka-luka yang dideritanya, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 26/PKM-MN/TL/X/2017 tanggal 6 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter A. SRI UTARI Dokter pada pada Puskesmas Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Kepala : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Muka : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Tangan : Tidak ditemukan luka maupun memar
 - Badan : Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



- Kaki : Tidak ditemukan luka maupun memar

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh Benturan Benda tajam.

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diketahui peristiwa tersebut terjadi karena pada suatu sore hari ada anak-anak muda sedang main sepak takraw dilapangan dan saat itu ada Terdakwa I bersama temannya marah atau tersinggung karena merasa diketawai atau diteriaki oleh anak-anak muda yang main sepak takraw, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 oktober 2017 Saksi Korban naik sepeda motor pulang sekolah tepatnya dijalanan saat itu Saksi Korban melihat banyak orang atau masyarakat dan Saksi Korban melihat ada Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Azman Saputra berada dipinggir jalan sehingga Saksi Korban berhenti. Lalu Saksi Muhammad Fazrin yang bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan "ikut-ikutko juga dek" dan Saksi Korban menjawab "kenapa", saat itulah Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban demikian juga Terdakwa II dan Saksi Azman Saputra dan saat itu Saksi Muhammad Fazrin melerai bersama satu orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mengaku telah memukul Saksi Akmal Hasan yang berakibat Saksi Akmal Hasan mengalami luka-luka atau penderitaan secara fisik sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Melakukan Kekerasan**" ini telah terpenuhi;

3. Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Saksi Akmal Hasan masih termasuk dalam kategori anak, karena berdasarkan bukti surat yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 313/DIS/CS/SJ/IV/2003, tanggal 5 Februari 2003 atas nama AKMAL HASAN, diketahui bahwa Akmal Hasan lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 2001,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada waktu peristiwa tersebut terjadi yakni pada tanggal 25 Oktober 2017, Saksi Akmal Hasan masih berusia 16 (enam belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Terhadap Anak”** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Para Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri Saksi Akmal Hasan;

Keadaan yang meringankan :

- Antara Para Terdakwa dan Saksi Akmal Hasan selaku korban telah berdamai;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang masing-masing jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BOI Bin MAMING** dan Terdakwa II **ARMAN Bin NAING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek seragam sekolah warna biru putih gambar lambang Tut Wuri Handayani yang bagian dada kanan robek;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek, lengannya warna putih yang bagian dada kanan robek;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Akmal Hasan Bin Hasan.

- Sebuah kunci sepeda motor Honda warna putih hitam;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Azman Saputra alias Emmang Bln Sulkifli.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018**, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMIR NONCI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ST. NURDALIAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Snj.